



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 10 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Kencana Lestari, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Barito Kuala, nomor handphone XXX sebagai **Pemohon I**;
2. Pemohon II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lok Baintan Dalam, 11 April 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kualasebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama XXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor XXX, dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 06 Agustus 2024;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAHRANI, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1. XXX;

3.2. XXX;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala. Para Pemohon belum dikaruniai anak;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 12 Juni 2022, di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 08 Agustus 2024 selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya alasan Para Pemohon menikah *sirri* karena saat menikah *sirri* Pemohon II masih di bawah umur, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama XXX (Pemohon I) tertanggal 3 Februari 2020. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi KTP NIK XXX atas nama XXX (Pemohon II) tertanggal 16 Juni 2022. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX (ayah Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala tertanggal 13 Juli 2016. Bukti surat telah dicocokkan dengan

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga SAHRANI (ayah Pemohon II) yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala tertanggal 12 September 2017. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor XXX yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 6 Agustus 2024. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang melalui alamat domisili Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegele*n sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.5 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pada saat menikah *sirri*, Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tidak ada relevansinya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya untuk lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa saat menikah Pemohon II masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg., jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)., Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk memperoleh fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pernikahan Para Pemohon pada tanggal 12 Juni 2022 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. saat menikah *sirri*, Pemohon II belum berumur 19 tahun dan belum mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama;

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan (perkawinan *sirri*) dapat disahkan jika rukun dan syarat perkawinan secara kumulatif terpenuhi serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat terdapat persyaratan secara *syara'* dan administratif yang harus terpenuhi dalam menentukan keabsahan perkawinan. Persyaratan secara syarak meliputi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak adanya larangan yang dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan) dan Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI. Sedangkan syarat administratif meliputi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan;

Menimbang bahwa jika syarat administratif tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima akibat mengandung cacat formil para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat menikah *sirri*, Pemohon II belum berumur 19 tahun dan belum memperoleh dispensasi dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Hakim menilai pernikahan *sirri* Para Pemohon itu tidak memenuhi syarat administratif. Dengan demikian maka permohonan Para Pemohon dinilai oleh Hakim mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan perkawinan *sirri* Para

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sekalipun permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

b. Panggilan pertama Rp 20.000,00

c. Redaksi Rp 10.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 280.000,00

4. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)